

Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021

Liberny¹, Fatahuddin Aziz Siregar², Zul Anwar Ajim Harahap³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Email: libernyeka@gmail.com¹, fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id²,
zulanwar.ajim@yahoo.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn tahun 2021 terhadap penetapan itsbat nikah sirri oleh Wali Muhakkam. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam penetapan itsbat nikah sirri oleh Wali Muhakkam yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah bahwa wanita jika memberikan kuasa kepada seorang yang bukan walinya, namun orang tersebut mengerti tentang ajaran Islam, seperti Tokoh Agama di suatu Desa, guru agama dan lainnya untuk menikahkannya sesuai aturan Islam, maka pernikahan tersebut dikategorikan sah dalam ajaran Islam. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah berdasarkan hukum positif berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah dan menurut agama dan kepercayaannya itu.

Kata kunci: *Analisis Yuridis, Isbat Nikah, Wali Muhakkam*

Abstract

The purpose of this research is to determine the considerations for determining the number: 55/Pdt.P/Pa.Pdn 2021 in the Determination of Itsbat Nikah Sirri by the Wali Muhakkam. To find out the juridical analysis of the determination number: 55/Pdt.P/Pa.Pdn of 2021 regarding the determination of the itsbat for sirri marriage by the Wali Muhakkam. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that the consideration for determining number: 55/Pdt.P/Pa.Pdn of 2021 in determining the itsbat for sirri marriage by the Muhakkam Guardian carried out by the Pandan Religious Court is that if a woman gives power of attorney to someone who is not her guardian, but that person understands the teachings Islam, such as religious leaders in a village, religious teachers and others, to marry according to Islamic rules, then the marriage is categorized as valid in Islamic teachings. Juridical Analysis of Determination Number: 55/Pdt.P/Pa.Pdn of 2021 regarding the Determination of Itsbat Nikah Sirri by the Wali Muhakkam carried out by the Pandan Religious Court is based on positive law guided by Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage and Legal Compilation Islam emphasizes that marriage isbat can be performed on marriages that are legally conducted and according to religion and belief.

Keywords: *Juridical Analysis, Isbat Nikah, Wali Muhakkam*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pernikahan idealnya menggunakan wali nasab, yaitu wali yang masih ada hubungan darah yang dekat dengan mempelai perempuan. Tetapi tidak jarang terjadi ada berbagai halangan yang berakibat pernikahan tidak bisa menggunakan wali nasab. Dalam kondisi demikian, wali hakimlah yang berperan (Syukur, 2020).

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram (Yusti & Aria, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Ramulyo & Idris, 1986). Pencatatan perkawinan atau itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah (Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2014). Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan (Tarantang et al., 2019).

Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalah pahaman tentang sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, Syekh al-Azhar Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan tentang *al-zawaj al-'urfi* adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaad al-Haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori, yaitu peraturan syariat dan peraturan yang bersifat al-tausiqi.

Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut (Djubaidah, 2010). Selain itu, wali menjadi amat penting dalam pernikahan, adapun syarat wali adalah merdeka, berakal sehat, dewasa, dan beragama Islam (Aisyah & Airin Silva, 2018). Bahkan, sah atau tidaknya suatu pernikahan bisa bergantung pada wali atau yang menikahkan karena pernikahan tanpa wali adalah tidak sah atau batal. Untuk itu seharusnya imam masjid tidak memiliki kompetensi dalam menikahkan wanita yang tidak memiliki wali, maka alangkah baiknya imam masjid menyarankan wanita yang mau menikah untuk mendaftarkan dirinya ke pengadilan dengan melakukan permohonan penetapan wali hakim untuk pernikahannya (Hafid & Muhammad Taufik, 2021).

Dalam penetapan wali juga tidak begitu saja harus ada penyerahan yang dilakukan oleh wali nasab kepada wali yang lainnya seperti penyerahan wali nasab kepada wali hakim, tetapi jika wanita yang ingin menikah tidak memiliki wali nasab sama sekali, maka

penyerahanya tetap kepada wali hakim (Mustafa, 2021). Sehingga setiap wanita yang ingin melangsungkan pernikahan yang tidak memiliki wali, maka walinya adalah unsur pemerintah dalam hal ini yang diberi kewenangan oleh negara adalah penghulu atau biasa dikenal dengan wali hakim (Bakari & Rizal Darwis, 2019).

Wali hakim juga dikenal dengan istilah penghulu. Penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pencatat perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai pegawai pencatat nikah, penghulu berhubungan secara langsung dengan proses administrasi perkawinan. Meskipun tugas utama penghulu KUA berhubungan dengan administrasi perkawinan, pada praktiknya peranan penghulu bukan hanya sekedar sebagai pegawai pencatat nikah (PPN), tetapi bisa berperan melebihi tugas pokoknya. Salah satu tugas tambahannya yaitu penghulu sebagai wali nikah calon mempelai perempuan. Tidak jarang penghulu KUA mendapat tugas dan amanat sebagai wali nikah dalam pernikahan yang didaftarkan di KUA (Zamani, 2019).

Berbagai kondisi yang terjadi di masyarakat, terdapat yang tidak melakukan pernikahan melalui wali hakim, namun memilih wali muhakkam. Biasanya, seseorang yang diangkat sebagai wali muhakkam biasanya berasal dari kalangan kiai atau tokoh agama, karena diyakini bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali muhakkam. Kalangan kiai atau pemuka agama diyakini memahami dengan baik ketentuan fikih terutama permasalahan munâkahât, dan tidak akan menjeru-muskan masyarakat pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Di samping itu, kiai dapat menjadi sandaran atau tameng oleh pasangan suami-isteri tersebut jika ada pergunjungan dari masyarakat sekitarnya (Zahid, 2012).

Alasan untuk menolong dan menghindari zina, segelintir orang lantas berani menikahkan sepasang insan meskipun tidak ada walinya. Untuk memuluskan pernikahan itu, lantas diangkatlah *wali muhakkam*. Pada beberapa kasus wali *muhakkam*, alasan digunakan lebih bersifat pribadi untuk menghindari prosedur resmi yang semestinya ditempuh. Jika dilihat dari doktrin agama, wali muhakkam masih menjadi perdebatan ualama khususnya di kalangan Madzhab asy-Syafi'iyah. Menurut al-Mawardi, *tahkim* diperbolehkan dengan empat syarat. *Pertama*, orang yang ditunjuk sebagai hakim (*muhakkam*) adalah seorang yang ahli ijtihad. *Kedua*, kedua belah pihak yang berselisih menyepakati si *muhakkam*. *Ketiga*, masalah yang diperselisihkan adalah hal-hal yang memang diperbolehkan untuk dilakukan *tahkim*. *Keempat*, keputusan yang diambil dapat diterima oleh kedua belah pihak (Al-Mawardi & Abu Al-Hasan, 2010).

Bagi Imam al-Mawardi, wali *muhakkam* diperbolehkan jika memang kedua mempelai berada di wilayah peperangan (*dar al-harb*), atau di tempat terpencil yang sulit bagi keduanya untuk menemui hakim. Namun jika di wilayah kekuasaan Islam (*dar al-Islam*), dan keduanya masih bisa menemui pejabat hakim, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu dibolehkan dan dilarang sesuai dengan argumentasi di atas (Al-Mawardi & Abu Al-Hasan, 2010).

Menurut Imam al-Haitami, pendapat yang membolehkan wali *muhakkam*, padahal masih ada wali hakim yang resmi adalah pendapat yang terlalu mempermudah masalah (*tasahul*). Di samping itu, silang pendapat tentang persyaratan wali *muhakkam* tersebut adalah karena mencampuradukkan antara masalah *tahkim* dan *tawliyah* (perwalian). Padahal kedua hal itu berbeda. Dalam hal *tahkim*, orang biasa yang ditunjuk sebagai hakim (*muhakkam*) tetap disyaratkan memiliki kemampuan dalam masalah peradilan (*al-qadha*). Tidak cukup hanya sebagai orang yang adil lalu bisa menjadi *muhakkam*. *Simuhakkam* baru bisa menggantikan kedudukan wali jika walinya tidak ada karena sudah meninggal dunia. *Muhakkam* tidak bisa bertindak sebagai pengganti wali jika wali tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) atau karena jarak yang jauh (*masafatul qashr*). Kewenangan menggantikan wali yang *ghaib* atau jauh keberadaannya hanya dimiliki oleh hakim yang resmi (*qadhi*) (Al-Haitami, 2005).

Seperti kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara nomor 55/Pdt.P/PA.Pda Tahun 2021. Kasus bermula dari adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, sebagai anak dari

pernikahan Fulan dan Fulanah. Fulan dan Fulanah telah melaksanakan perkawinan pada menikah pada tanggal 24 Juni 2018. Pemohon mengajukan isbat nikah supaya memperoleh bukti perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya. Dalam perkara tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah perkawinannya, akan tetapi syarat yang diperlukan untuk melakukan isbat nikah tidak lengkap, sehingga ada kejanggalan dalam perkara penetapan isbat nikah ini.

Analisis yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pandan, bahwa hakim harus merespon, memeriksa dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan yang diawali dengan pengajuan penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 09 Oktober sampai dengan 17 Maret. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (Tohirin, 2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori & Komariah Aan, 2011).

Adapun sumber data primer penelitian ini adalah Dokumen Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pda Tahun 2021, Ketua Majelis, Hakim Anggota Wali Muhakkam, Saksi-saksi dan pemohon satu dan dua. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu tulisan-tulisan berupa buku-buku, artikel, jurnal, makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas ke Islaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping Undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam.

Hakim di Pengadilan Agama adalah kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum, baik berupa Undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan pihak yang berperkara (Zulfikar, 2023).

Menurut hakim Pengadilan Agama Pandan, bapak Suryadi bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai:

1. Adanya Perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan.

Sesuai rumusan masalah tentang pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah perkara nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 maka pada sub bab ini adalah analisis kritis terhadap putusan itsbat nikah pernikahan siri pemohon yang menunjuk seorang tokoh

agama atau wali Muhakkam sebagai wali nikah yang menggantikan posisi wali dari ayah kandung istri Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya sejak awal pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama maka pernikahan pemohon tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sehingga pemohon tidak memiliki akta nikah meskipun pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dilaksanakan menurut syariat Islam. Oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah ke pengadilan Agama Pandan untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, supaya pernikahan pemohon dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan juga supaya dapat dijadikan sebagai alas hukum dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon.

Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam permasalahan ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang telah diajukan telah sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua, menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2018 di Pardagangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan wali seorang tokoh agama sebagai pengganti wali nasab bernama Arfan Zebua telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam atau Hukum Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim juga berpendapat bahwa, Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia. Pernikahan Pemohon bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Hakim menimbang bahwa bukti P-3 yang isinya menerangkan surat pernyataan masuk Islam yang memberi bukti bahwa Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2021 telah beragama Islam, membuktikan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini diajukan dengan beracara secara kontentius dengan alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon.

Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Hakim menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini, maka keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada:

1. Hadis Rasulullah Saw yang artinya diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy). Dari Aisyah ra, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (H.R. Ibnu Hibban)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Hakim menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
Hakim menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
 4. Kompilasi Hukum Islam
Hakim menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan Kabul.
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
Hakim menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan Kepala KUA Kecamatan Setempat sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Majelis perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;
 - a. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa urusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustadz;
 - b. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
 - c. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan
 6. Doktrin Hukum Islam
Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al-Muhtaa'j Li Syarh al-Minhaaj juz 6 halaman 223 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan
Hakim juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya."
- Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa mengingat bahwa pernikahan pemohon telah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974 namun

belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *juncto* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “setiap perkawinan harus dicatat maka pertimbangan hakim Pengadilan Agama terhadap itsbat nikah karena pernikahan siri yang dilakukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, pernikahan tersebut juga tidak memiliki masalah pernikahan seperti halangan pernikahan yang di jelaskan dalam pasal 8 s/d 11 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinanyaitu:

1. Tidak ada hubungan nasab,
2. Tidak ada hubungan sesusuan,
3. Tidak ada hubungan semenda,
4. Tidak ada hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang,
5. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain,
6. Suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,
7. Seorang wanita dalam masa iddah.

Menurut Penulis permasalahan ini memiliki dua sisi yaitu, jika melihat dari pernikahan yang dilakukan pemohon, pernikahan ini tidak memiliki perundangan yang kuat yaitu karena Pemohon melakukan pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam sebagai wali nikahnya karena wali nasabnya berbeda agama sedangkan di Indonesia tidak diatur wali muhakkam.

Dalam putusan itsbat nikah ini peneliti melihat bahwa paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutuskan perkara adalah paradigma positivistik. Dimana kaum positivistik menganggap hukum positif dapat memberikan kepastian hukum karena kita mengenali apa yang dilarang dan diperbolehkan dari hukum positif tersebut. Karena itu, ius (keadilan) yang abstrak agar bisa diverifikasi harus dpositifkan (ius constitutum) terlebih dulu menjadi rumusan hukum positif. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggaran dianggap tidak adil. Dengan kata lain, hukum positif menentukan keadilan.

Dalam putusan ini jika direalisasikan konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan.

Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutuskan suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum.

Menurut peneliti pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep Gustav Radbruch, karena pertama keadilan untuk Pemohon telah terealisasikan, kedua kemanfaatan untuk mengurus akta kelahiran anak dan ketiga kepastian hukum sehingga status pernikahannya dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Pandan dan status anak jelas nasabnya.

Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam

Pembahasan yang akan dikaji dalam sub bab ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandan dalam menetapkan perkara isbat nikah wali muhakkam. Isbat nikah substansinya adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan kemanfaatan hukum demi terwujudnya keadilan hukum.

Berdasarkan kasus isbat nikah wali muhakkam dengan Nomor perkara Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 bahwasanya majelis hakim telah memberikan ketetapan terhadap kasus tersebut dengan beberapa pertimbangan hukum. Majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap perkara isbat nikah wali muhakkam masih sangat kasuistik dalam melihat dan memeriksa kasus tersebut.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya pernikahan wali muhakkam tidak diatur dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menimbulkan ketimpangan hukum yang berlaku. Dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan memberikan ketetapan pengesahan pernikahan kepada pemohon yang pernah melakukan pernikahan oleh wali muhakkam.

Namun demikian, tidak ada kata wali muhakkam dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan begitu juga dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal yang berkaitan dengan wali yang ditunjuk terdapat dalam Pasal 6 (4) sebagai berikut:

“Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.” (Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974).

Selain itu, terdapat dalam Pasal 51 (1-2) sebagai berikut:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik (Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974).

Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan dari segi aspek kemaslahatan. Melihat potensi yang akan terjadi ketika sebuah perkawinan yang tidak ditetapkan akan menimbulkan banyak kemudharatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Mengingat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak kepada anak bagi pasangan suami isteri dan juga mendapat kesulitan dalam pemenuhan hak-haknya, terutama dalam hak waris dan harta bersama.

Selain berpacu pada asas kemaslahatan, pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama Pandan dalam menetapkan sebuah perkawinan terdapat pada pasal (2) ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa “ perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini merujuk pada rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Isbat nikah pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan isbat nikah diharapkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan telah berusia dewasa. Meskipun begitu, Pengadilan Agama Pandan tidak melegalkan perkara isbat nikah, ada juga perkara Isbat nikah yang tidak dapat diterima, hanya saja dengan adanya beberapa pertimbangan dan lebih mengutamakan aspek kemaslahatan untuk memberikan perlindungan hukum sehingga majelis hakim memberikan ketetapan isbat nikah terhadapkasus wali muhakkam.

Perkawinan poligami dan orang-orang yang melakukan penyelundupan hukum merupakan perkara yang tidak dapat di Isbatkan. sebagaimana tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”. Hal tersebut menjadi alasan perkawinan poligami tidak dapat di isbatkan atau *niet ontvankelijke verkekalaarde* (gugatan tidak dapat diterima).

Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan penyelundupan hukum sehingga tidak dapat di isbatkan pernikahannya ialah orang yang tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh yakni dengan isbat nikah, sehingga hal ini yang menjadi alasan ditolaknya perkara tersebut dan majelis hakim lebih mengedepankan *asas ne bis in idem* (asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya).

Sejak berlakunya Undang-undang RI “Nomor 16 Tahun 2019” ada semangat dan upaya untuk mencegah perkawinan wali muhakkam. Dilain sisi, tidak sedikit masyarakat

yang sepertinya melakukan penyelundupan hukum dengan dalil tidak perlu untuk mengajukan dispensasi nikah dengan alasan adanya isbat nikah. Pemikiran seperti ini dapat ditolerir dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak terjadinya pelanggaran hukum.

Menyoal dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, perkara isbat nikah memiliki substansial yang sama untuk memberikan kedudukan Hukum bagi pemohon. Hanya saja kedua perspektif Hukum tersebut menjelaskan legalitas perkara isbat nikah sesuai dengan protokolnya masing-masing.

Dari sudut pandang Hukum Islam, Perkara isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal (4). Yang dimana menjelaskan secara gamblang bahwa apabila para pihak beragama Islam, maka proses pernikahan yang dimaksud harus sesuai dengan syariat Islam, begitupun dengan sebaliknya dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Makna sah yang dimaksud ialah sebagaimana yang diatur dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pada pasal (14) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada (1) Calon istri, (2) Wali nikah, (3) Dua orang saksi, (4) Ijab dan kabul.

Pernikahan wali muhakkam merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya isbat nikah. Yang dimana kasus ini menjadi tameng munculnya pernikahan dibawah tangan yang berdampak pada perkawinan yang tidak dapat dicatatkan perkawinannya.

Setiap perkawinan harus dicatatkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Dalam hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang kepada pemohon agar dapat mengajukan upaya Hukum dengan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan bentuk pengakuan hukum. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Tujuan dari pemberian penetapan isbat nikah ialah semata-mata untuk memberikan perlindungan Hukum dan demi mewujudkan pemenuhan hak-hak keperdataan kepada pemohon dan lebih mengutamakan aspek kemaslahatan. Disatu sisi, penegakan hukum juga beriringan dengan kemanfaatan hukum.

Kemanfaatan Hukum yang dimaksud disini ialah apabila kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan kemudharatannya. Maka lebih baik menolak kemudharatan dari pada menarik kemaslahatan. Terlepas dari hal itu, tidak semua kasus Isbat nikah dapat dikabulkan. Penghalang perkawinan dapat menjadikan salah satu alasan tidak diterimanya isbat nikah pemohon dan juga kasus poligami.

Pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama sangat terbatas. Sebagaimana telah diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3)” yang berbunyi:

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan”

1. Hilangnya Akta nikah
2. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
3. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Dalam mengajukan permohonan Isbat nikah, yang mendapatkan hak untuk mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Sebagaimana yang diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (4)”

Dari sudut pandang Hukum Positif Hukum positif tidak hanya berkumandang kepada Undang-undang saja, akan tetapi dilihat dari sudut pandang kemanfaatan hukumnya. Sebab

hakekat hukum itu, tidak saja berkaitan dengan perundang-undangan, tapi juga lingkungan, manusia, alam, dan orde keidupan yang lebih besar.

Isbat nikah merupakan salah satu duduk perkara yang di mana bertujuan untuk mendapatkan legalitas Hukum bagi pemohon yang belum mencatatkan sebuah perkawinannya atau pernikahan di bawah tangan. Kasus ini biasanya didominasi dengan adanya perkawinan wali muhakkam.

Dampak buruk akibat pernikahan sirri sangat beragam, salah satunya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berimbas kepada hak-hak keperdataan lainnya. Sebagaimana setiap perkawinan wajib untuk dicatatkan. Jika hal tersebut terjadi, mengajukan permohonan Isbat nikah merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan legalitas Hukum bagi pemohon dan keluarga yang bersangkutan.

Mengabulkan perkara Isbat nikah wali muhakkam merupakan hal yang tumpang tindih terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi pihak yang berwenang memberikan pertimbangan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Kebijakan pemangku jabatan terhadap Isbat nikah dapat dikabulkan apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing para pihak sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Bunyi pasal tersebut memiliki kesamaan perspektif dengan sudut pandang Hukum Islam. sebagaimana yang dimaksudkan bahwa makna sah dalam perkawinan harus terpenuhi. Baik dari calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Serta tidak melanggar dari ketentuan Agama.

Hal ini yang menjadikan salah satu pertimbangan Hukum majelis Hakim untuk menetapkan perkara isbat nikah terhadap pernikahan wali muhakkam. Meskipun menimbulkan ketimpangan Hukum terhadap status wali muhakkam, akan tetapi secara syariat telah memenuhi unsur syarat sah sebuah perkawinan.

Terlepas dari hal tersebut, terdapat kasus Isbat nikah yang tidak dapat diterima atau *niet ontvankelije verkeekalaarde* (gugatan tidak dapat diterima) yakni kasus poligami. hal ini diatur dalam (Sema Nomor 3 Tahun 2018) yang berbunyi “permohonan Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.

Selain perkara poligami, kasus penyelundupan Hukum juga menjadi salah satu alasan Isbat nikah tidak dapat dikabulkan. Penyelundupan Hukum yang dimaksud ialah apabila seseorang dengan sengaja tidak ingin mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak mematuhi segala peraturan yang berlaku. Jika hal tersebut terjadi, maka majelis hakim tidak akan mengabulkan permohonan Isbat nikahnya.

Pembahasan

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “*itsbat*” dan “nikah”. Kata *Itsbat* yang berasal dari bahasa Arab yaitu yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengistbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu) (Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2014). Pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

Kata muhakkam diambil dari bahasa Arab yang asal *katanya hakama – yahkumu – hukman - wahukumatan*, kemudian menambahkan huruf yang sejenis pada a'in fiilnya (ha) menjadi *hakkama – yuhakkimu – tahkim – muhakkam*, yang artinya memegang perintah, mengepalai, menghukumkan, menjatuhkan hukum (Al-Marbawi, 1937). Mahkamahatun artinya tempat berhakim. Dalam hal wali muhakkam dalam perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk

bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka (Departemen Agama RI, 1997).

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali muhakkam.

Pandangan Ulama tentang Wali Muhakkam yaitu sebagaimana disebutkan terdahulu, "wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka (Departemen Agama RI, 1997). Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam yang artinya "jika perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan". Selanjutnya Imam Syafi'i menjelaskan bahwa "apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri".

Pandangan-pandangan ulama tersebut menegaskan bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakili perkaranya kepada seorang laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.

Penetapan wali muhakkam dibahas oleh pengarang al-Qawanin al-Syar'iyah ini mengatakan: Bermula syarat muhakkam yaitu orang yang menikahkan dibuat wali tahkim menikahkan maka adalah syaratnya itu bahwa ia adil. Tetapi sekiranya di dalam suatu tempat tiada dapat orang yang adil maka yang sedikit fasiqnya. Dan wajib pula atas muhakkam itu ia menyatakan maksudnya. Kemudian tidak disyaratkan muhakkam itu mengetahui akan sekalian hukum syar'i, ia hanya wajib mengetahui hukum yang sedang ia laksanakan (Al-Hushnaini, 1982).

Hasil penelitian Maratus (2015) menunjukkan bahwa perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta dilaksanakan sebelum berlakunya UUP. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP tidak bisa dikabulkan karena dikhawatirkan pernikahan sirri akan tumbuh secara massif apabila isbat nikah terhadap perkawinan setelah UUP dikabulkan. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap isbat nikah setelah berlakunya UUP yakni berdasarkan pasal 7 ayat (3) (a) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah dapat diajukan di pengadilan berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hukum positif berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah dan menurut agama dan kepercayaannya itu.

SIMPULAN

Pertimbangan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam. Pertimbangan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah bahwa wanita jika memberikan kuasa kepada seorang yang bukan walinya, namun orang tersebut mengerti tentang ajaran Islam, seperti Tokoh Agama di suatu Desa, guru agama dan lainnya untuk menikahnya sesuai aturan Islam,

maka pernikahan tersebut dikategorikan sah dalam ajaran Islam. Adapun analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah berdasarkan hukum positif berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Isbat Nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah dan menurut agama dan kepercayaannya itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Airin Silva. (2018). Pernikahan dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqashid Al-Sayri'ah; Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang. *Jurnal Penelitian Intaj*, 2(2), 84–114.
- Al-Haitami, I. H. (2005). *Tuhfatul Muhtaj*. Darul Hadits, tt Juz 9.
- Al-Hushnaini, U. bin Abdullah bin A. bin Y. al-A. (1982). *al-Qawanin al-Syariah Majalis al-Hukmiyyah wa al-Iftaiyyah*. Syirkah Maktabah wa al-mathba'ah Salim Nabhan wa auladuh, tt.
- Al-Marbawi, M. I. (1937). *Kamus Al-Marbawi*. Dar Al-Ihya.
- Al-Mawardi, A. bin M., & Abu Al-Hasan. (2010). *Al-Hawi Al-Kabir*. Darul Hadis tt, Juz 16.
- Bakari, M., & Rizal Darwis. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf Dengan Wali Nikah Tokoh Agama. *Jurnal Al-Mizan*, 15(1), 1–32.
- Departemen Agama RI. (1997). *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Furqan, A. (2016). Islamic Education Values in Minangkabau Wedding Ceremony (Study of Traditional Marriage in Pauh, Padang, West Sumatera). *Al-Ta Lim Journal*, 23(1), 88-94.
- Hafid, M. B., & Muhammad Taufik. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 1–34.
- Mustafa, A. D. (2021). Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam. *Jurnal Khuluqiyah*, 3(1), 88–99.
- Ramulyo, & Idris, M. (1986). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Ind-Hillco.
- Salamah, U., Ramadan, I., & Handrianto, C. (2022). The role of mediation agencies in divorce cases as an effort to provide protection against women and children. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 45-56.
- Satori, D., & Komariah Aan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syukur, A. K. (2020). Pernikahan dengan Wali Muhakkam, Studi Tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14(1).
- Tarantang, J., Pelu, I. E. A. S., & Astiti, N. N. A. (2019). Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 4(2).
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo.
- Yusti, & Aria, S. (2020). Keabsahan Wali Muhakkam dalam Nikah Siri di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Perspektif Fiqh. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 49–76.
- Zahid, M. (2012). Pengangkatan Wali Muhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syafi'iyah. *Jurnal Karsa*, 20(2).
- Zamani, S. (2019). Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah; Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(2).